



PUTUSAN
Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Sofian Alias Deny Bin Sofian
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /02 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dukuh Pinang RT 003 RW 003, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Deny Sofian Alias Deny Bin Sofian ditangkap pada tanggal 28 September 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap / 30 / RES.1.11 / IX / 2024 / Sektor, tanggal 28 September 2024;

Terdakwa Deny Sofian Alias Deny Bin Sofian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 30/RES.1.11/X/2024/Sek tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-3505/M.2.27.3/Eoh.1/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-4027/M.2.27.3/Eoh.2/11/2024 tanggal 28 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025, berdasarkan Penetapan Nomor 567/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 10 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025, berdasarkan Penetapan Nomor 567/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENY SOFIAN Alias DENY Bin SOFIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DENY SOFIAN Alias DENY Bin SOFIAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan No. 021124500257 bahwa BPKB atas kendaraan merk HONDA, tahun pembuatan 2020 Nopol F 5755 WAD Noka. MH1JM8214LK022700, Nosin. JM82E1022735, warna BLA Hitam bahwa BPKB kendaraan tersebut ada pada penguasaan PT Mandiri Utama Finance Cabang Cianjur

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

Dikembalikan kepada saksi SUCI RACHMAWATI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa masih memiliki anak kecil dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DENY SOFIAN Alias DENY Bin SOFIAN** pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Cimuti Desa Suksari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2024 Terdakwa berkenalan dengan Saksi SUCI RAHMAWATI selanjutnya kami sebut saksi SUCI melalui aplikasi OMI, setelah lama berkenalan Terdakwa datang kerumah saksi SUCI untuk bertemu secara langsung dan bertemu dengan orang tua saksi SUCI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Terdakwa mengirimkan pesan melalui Aplikasi Whatsapp kepada saksi SITI IKA LATIPAH yang selanjutnya kami sebut Saksi Siti Ika yang merupakan calon adik ipar saksi SUCI pada saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa akan meminjam kendaraan sepeda motor milik Saksi korban IKA yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA beat tahun pembuatan 2020 Nopol F 5755 WAD warna BLA Hitam dengan mengatakan: "**namut hela motor hade dianggo nganter raka sareng aya**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidameleun bade ngurus serat ka FIF ka daerah tangerang moal lila paling lama sapoe (saya pinjam dulu motor akan mengantar kaka saya sambil mau menyelesaikan permasalahan dengan pihak FIF di daerah Tangerang tidak lama dan paling 1 (Satu) hari)", selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Siti Ika menyimpan motor tersebut di rumah orang tua Saksi SUCI;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi SUCI RAHMAWATI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa atas sepengetahuan dan se izin Saksi Korban IKA, lalu Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor beserta STNK dan helm milik saksi SANDI, Selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut kepada Sdr, IQBAL ALIAS JAMAL (DPO) seharga Rp.3.700.000 (tiga jura tujuh ratus ribu rupiah), Selanjutnya setelah 1 (satu) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu Saksi SUCI menelepon kepada Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di daerah Tangerang dan pekerjaan belum selesai, setelah 8 (delapan) hari Terdakwa meminjam sepeda motor, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 17.00 WIB saksi SUCI mencari informasi keberadaan Terdakwa kepada saksi DEDE RIDWAN yang mana pada saat itu saksi DEDE memberitahukan saksi SUCI bahwa Terdakwa berada di daerah Tasikmalaya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.30 Saksi SUCI RAHMAWATI dan keluarganya berangkat ke daerah, sesampainya di daerah sekira pukul 02.30 WIB Saksi SUCI RAHMAWATI berhasil menemukan Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi SUCI RAHMAWATI mengajak Terdakwa ke cianjur dan langsung menyerahkan Terdakwa ke pihak Polsek Karangtengah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI IKA LATIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DENY SOFIAN Alias DENY Bin SOFIAN** pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Cimuti Desa Suksari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ***“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2024 Terdakwa berkenalan dengan Saksi SUCI RAHMAWATI selanjutnya kami sebut saksi SUCI melalui aplikasi OMI, setelah lama berkenalan Terdakwa datang kerumah saksi SUCI untuk bertemu secara langsung dan bertemu dengan orang tua saksi SUCI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Terdakwa mengirimkan pesan melalui Aplikasi Whatsapp kepada saksi SITI IKA LATIPAH yang selanjutnya kami sebut Saksi Siti Ika yang merupakan calon adik ipar saksi SUCI pada saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa akan meminjam kendaraan sepeda motor milik Saksi korban IKA yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA beat tahun pembuatan 2020 Nopol F 5755 WAD warna BLA Hitam dengan mengatakan: ***“namut hela motor hade dianggo nganter raka sareng aya pidameleun bade ngurus serat ka FIF ka daerah tangerang moal lila paling lama sapoe (saya pinjam dulu motor akan mengantar kaka saya sambil mau menyelesaikan permasalahan dengan pihak FIF di daerah Tangerang tidak lama dan paling 1 (Satu) hari)”***, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Siti Ika menyimpan motor tersebut di rumah orang tua Saksi SUCI;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi SUCI RAHMAWATI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa atas sepengetahuan dan se izin Saksi Korban IKA, lalu Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor beserta STNK dan helm milik saksi SANDI, Selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut kepada Sdr, IQBAL ALIAS JAMAL (DPO) seharga Rp.3.700.000 (tiga jura tujuh ratus ribu rupiah), Selanjutnya setelah 1 (satu) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu Saksi SUCI menelepon kepada Terdakwa untuk menanyakan alas an Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di daerah Tangerang dan pekerjaan belum selesai, setelah 8 (delapan) hari Terdakwa meminjam sepeda motor, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 17.00 WIB saksi SUCI mencari informasi keberadaan Terdakwa kepada saksi DEDE RIDWAN yang mana pada saat itu saksi DEDE memberitahukan saksi SUCI bahwa Terdakwa berada di daerah Tasikmalaya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.30 Saksi SUCI RAHMAWATI dan keluarganya berangkat ke daerah, sesampainya di daerah sekira pukul 02.30 WIB Saksi SUCI RAHMAWATI berhasil menemukan Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi SUCI RAHMAWATI mengajak Terdakwa ke cianjur dan langsung menyerahkan Terdakwa ke pihak Polsek Karangtengah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI IKA LATIFAH mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUCI RAHMAWATI Binti DADANG ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Kampung Cimuti RT 04 RW 02, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Terdakwa Deny Sofian telah melakukan penipuan terhadap Saksi dan saksi Siti Ika Latipah.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar mengabarkan Saksi Siti Ika melalui *chat whatsapp* bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Siti Ika, untuk mengantarkan Saksi Suci mengurus surat-surat karena Saksi akan menikah;
- Bahwa setelah mendapatkan izin dari Saksi Siti Ika, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sepulang kerja sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Siti Ika mengantarkan sepeda motor ke rumah orang tua Saksi, dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut bersama dengan STNK serta menggunakan helm Saksi Siti Ika;

- Bahwa kemudian setelah satu hari tidak kembali, Saksi Suci mencoba menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah 2 (dua) hari handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa di daerah Tasik
- Bahwa Terdakwa lebih dulu mengenal Saksi Suci, karena sering bertemu dengan Saksi Siti Ika, akhirnya Terdakwa juga menjadi kenal dengan Saksi Siti Ika;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak dari keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atau mengganti rugi atas kehilangan motor tersebut;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena melihat keseriusan Terdakwa untuk menikahi Saksi Suci dan Terdakwa telah memiliki hubungan baik dengan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

2. SITI IKA LATIPAH Binti JAJAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Kampung Cimuti RT 04 RW 02, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Terdakwa Deny Sofian telah melakukan penipuan terhadap saksi Suci Rahmawati dan saksi.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Siti Ika selama 1 (satu) hari melalui *chat whatsapp* dengan alasan Terdakwa akan mengantar Saksi Suci mengurus surat-surat untuk menikah dan mengurus pekerjaannya dengan mengatakan "*nambut heula motor bade dianggo nganter raka (Saksi Suci Rahmawati) sareng aya pidameleun bade ngurus serat ka FIF ke daerah Tangerang moal lila paling lama sapoe* (pinjam sepeda motor dulu akan mengantar kakak (Saksi Suci Rahmawati) sambil mau menyelesaikan permasalahan dengan pihak FIF di daerah Tangerang tidak akan lama paling satu hari);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Siti Ika mengantarkan sepeda motor beserta STNK-nya ke rumah orang tua Saksi Suci;
 - Bahwa Saksi Siti Ika percaya kepada Terdakwa karena alasan untuk mengurus surat-surat pernikahan dan pekerjaan, setelah urusan tersebut selesai Terdakwa akan menikahi Saksi Suci yang merupakan kakak dari pacar Saksi Siti Ika;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hingga saat ini belum dikembalikan, bahkan kabarnya telah dijual oleh Terdakwa di daerah Tasik tanpa izin dari Saksi Siti Ika;
 - Bahwa Saksi Siti Ika mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari kawan Terdakwa yang bernama Dede Irawan, yang mengatakan Terdakwa sedang berada di Kampung Tanjungjaya, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Saksi Suci dan keluarganya mencari Terdakwa, setelah bertemu kemudian Terdakwa bilang sepeda motor sudah dijual di daerah Tasik;
 - Bahwa setahu Saksi Siti Ika, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah Surat Keterangan BPKB yang masih dalam kredit dan helm milik adik dari Saksi Suci;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Siti Ika mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak dari keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atau mengganti rugi atas kehilangan motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Kampung Cimuti RT 04 RW 02, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Suci Rahmawati dan saksi Siti Ika Latipah dengan berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol F 5755 WAD warna hitam kepada saksi Siti Ika Latifah.
- Bahwa Terdakwa diserahkan kepada Polsek Karangtengah pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, setelah sebelumnya didatangi dan diaman oleh Saksi Suci dan keluarganya pada pukul 02.30 WIB di Tasik;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Siti Ika selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari, dengan alasan untuk mengurus surat-surat pernikahan Terdakwa bersama Saksi Suci ke Pengadilan Agama Cianjur, namun sebenarnya akan saya gadaikan agar uangnya dapat digunakan bermain judi online. Ide tersebut muncul saat Terdakwa bercerita kepada kawannya yang bernama Jamal;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan menyampakan pesan kepada Saksi Siti Ika "*nambut heula motor bade dianggo nganter raka (Saksi Suci) sareng aya pidameleun bade ngurus serat ka FIF ke daerah Tanggerang moal lila paling lama sapoe*" (*pinjam sepeda motor dulu akan mengantarkan kakak (Saksi Suci) sambil mau menyelesaikan permasalahan dengan pihak FIF di daerah Tangerang tidak akan lama paling satu hari*);
- Bahwa Terdakwa memang memiliki niat akan menjual sepeda motor tersebut, tetapi hanya bilang mau digadai ke orang yang di Tasik yang bernama sdr. Iqbal alias Jamal;
- Bahwa setelah diizinkan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada di daerah Tasik untuk kemudian dijual kepada Iqbal alias Jamal senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diizinkan untuk meminjam namun tidak memiliki izin Saksi Siti Ika untuk menjual sepeda motor milik Saksi Siti Ika tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan karena sudah dibawa pergi oleh pembelinya ke tempat yang tidak diketahui Terdakwa, dan sampai saat ini Terdakwa belum menyampaikan permohonan maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 021124500257, bahwa BPKB atas kendaraan merk HONDA, tahun pembuatan 2020, Nomor Polisi F-5755-WAD No Rangka : MH1JM8214LK022700, Nomor Mesin : JM82E1022735, wama BLA Hitam, bahwa BPKB kendaraan tersebut ada pada Penguasaan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cianjur;
2. 1 (satu) buah Helm Merk KYT wama Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Kampung Cimuti RT 04 RW 02, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Terdakwa Deny Sofian telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Suci Rahmawati dan saksi Siti Ika Latipah.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Siti Ika berupa 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA beat tahun pembuatan 2020 Nopol F 5755 WAD warna BLA Hitam selama 1 (satu) hari, melalui *chat whatsapp* dengan alasan Terdakwa akan mengantar Saksi Suci mengurus surat-surat untuk menikah dan mengurus pekerjaannya dengan mengatakan "*nambut heula motor bade dianggo nganter raka (Saksi Suci Rahmawati) sareng aya pidameleun bade ngurus serat ka FIF ke daerah Tangerang moal lila paling lama sapoe* (pinjam sepeda motor dulu akan mengantar kakak (Saksi Suci Rahmawati) sambil mau menyelesaikan permasalahan dengan pihak FIF di daerah Tangerang tidak akan lama paling satu hari), kemudian Saksi Siti Ika mengantarkan sepeda motor tersebut setelah selesai bekerja ke rumah orang tua Saksi Suci;
- Bahwa Saksi Siti Ika percaya kepada Terdakwa karena alasan untuk mengurus surat-surat pernikahan dan pekerjaan, setelah urusan tersebut selesai Terdakwa akan menikahi Saksi Suci yang merupakan kakak dari pacar Saksi Siti Ika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Suci menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa atas sepengetahuan dan seizin Saksi Siti Ika, lalu Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor beserta STNK dan helm Saksi Siti Ika, untuk selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut kepada Iqbal alias Jamal seharga Rp.3.700.000 (tiga jura tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu Saksi Suci menelepon Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, namun kemudian setelah 2 (dua) hari Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kawan Terdakwa yang bernama Dede Irawan, Terdakwa diketahui sedang berada di Kampung Tanjungjaya, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi Suci dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya mencari Terdakwa, setelah bertemu kemudian Terdakwa bilang sepeda motor sudah dijual di daerah Tasik, dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dibawa oleh keluarga Saksi Suci ke Cianjur untuk diserahkan ke Polsek Karangtengah;

- Bahwa Terdakwa memang memiliki niat akan menjual sepeda motor tersebut, tetapi hanya bilang mau digadai ke orang yang di Tasik yang bernama sdr. Iqbal alias Jamal;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali kepada Saksi Siti Ika dan tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Siti Ika mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah orang perorangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian barang siapa tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **DENY SOFIAN Alias DENY Bin Sofian** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya, sehingga Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diartikan sebagai tujuan terdekat mengapa Terdakwa melakukan tindakan tersebut, yang dalam pasal ini harus ditunjukkan untuk menguntungkan Terdakwa atau orang lain dengan cara melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan dari si pelaku itu bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Kampung Cimuti RT 04 RW 02, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Terdakwa Deny Sofian telah melakukan penipuan terhadap Suci Rahmawati dan saksi Siti Ika Latipah.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Siti Ika berupa 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA beat tahun pembuatan 2020 Nopol F 5755 WAD warna BLA Hitam selama 1 (satu) hari, melalui *chat whatsapp* dengan alasan Terdakwa akan mengantar Saksi Suci mengurus surat-surat untuk menikah dan mengurus pekerjaannya dengan mengatakan "*nambut heula motor bade dianggo nganter raka (Saksi Suci Rahmawati) sareng aya pidameleun bade ngurus serat ka FIF ke daerah Tangerang moal*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lila paling lama sapoe (pinjam sepeda motor dulu akan mengantar kakak (Saksi Suci Rahmawati) sambil mau menyelesaikan permasalahan dengan pihak FIF di daerah Tangerang tidak akan lama paling satu hari), kemudian Saksi Siti Ika mengantarkan sepeda motor tersebut setelah selesai bekerja ke rumah orang tua Saksi Suci;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Ika percaya kepada Terdakwa karena alasan untuk mengurus surat-surat pernikahan dan pekerjaan, setelah urusan tersebut selesai Terdakwa akan menikahi Saksi Suci yang merupakan kakak dari pacar Saksi Siti Ika;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 20 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor milik Saksi Ika yang sebelumnya telah dipinjam dengan alasan akan digunakan untuk mengurus surat-surat pernikahan ke Pengadilan Agama Cianjur dan untuk menyelesaikan beberapa urusan pekerjaan selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi kembali, namun selanjutnya diketahui Terdakwa tengah berada di Tasik dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada seseorang bernama Iqbal Alias Jamal senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Siti Ika selaku pemilik, dan oleh karenanya Saksi Siti Ika mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti telah menjual sepeda motor tanpa seizin dari Saksi Siti Ika selaku pemilik yang sah dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*"

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara dan tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatannya. Yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama atau martabat yang bukan nama atau martabatnya sendiri,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya mengaku sebagai orang lain atau mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu. Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya atau sesuatu yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain yaitu melakukan pengaruh terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yaitu menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Siti Ika berupa 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA beat tahun pembuatan 2020 Nopol F 5755 WAD warna BLA Hitam selama 1 (satu) hari, melalui *chat whatsapp* dengan alasan Terdakwa akan mengantar Saksi Suci mengurus surat-surat untuk menikah dan mengurus pekerjaannya dengan mengatakan "*nambut heula motor bade dianggo nganter raka (Saksi Suci Rahmawati) sareng aya pidameleun bade ngurus serat ka FIF ke daerah Tangerang moal lila paling lama sapoe* (pinjam sepeda motor dulu akan mengantar kakak (Saksi Suci Rahmawati) sambil mau menyelesaikan permasalahan dengan pihak FIF di daerah Tangerang tidak akan lama paling satu hari), kemudian Saksi Siti Ika mengantarkan sepeda motor tersebut setelah selesai bekerja ke rumah orang tua Saksi Suci;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Ika percaya kepada Terdakwa karena alasan untuk mengurus surat-surat pernikahan dan pekerjaan, setelah urusan tersebut selesai Terdakwa akan menikahi Saksi Suci yang merupakan kakak dari pacar Saksi Siti Ika;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Suci menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa atas sepengetahuan dan seizin Saksi Siti Ika, lalu Terdakwa pergi dan membawa sepeda motor beserta STNK dan helm Saksi Siti Ika, untuk selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut kepada Iqbal alias Jamal seharga Rp.3.700.000 (tiga jura tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan agar Saksi Siti Ika meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dengan alasan untuk mengurus surat-surat pernikahan dan urusan pekerjaan selama paling

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 2 (dua) hari, namun sebenarnya Terdakwa sejak awal telah berniat akan menjual sepeda motor karena sedang membutuhkan uang untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 021124500257, bahwa BPKB atas kendaraan merk HONDA, tahun pembuatan 2020, Nomor Polisi F-5755-WAD No Rangka : MH1JM8214LK022700, Nomor Mesin : JM82E1022735, warna BLA Hitam, bahwa BPKB kendaraan tersebut ada pada Penguasaan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cianjur, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna Putih yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Siti Ika, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Ika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Sofian Alias Deny Bin Sofian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 021124500257, bahwa BPKB atas kendaraan merk HONDA, tahun pembuatan 2020, Nomor Polisi F-5755-WAD No Rangka : MH1JM8214LK022700, Nomor Mesin : JM82E1022735, wama BLA Hitam, bahwa BPKB kendaraan tersebut ada pada Penguasaan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cianjur;

Terlampir dalam berkas perkara.;

- 1 (satu) buah Helm Merk KYT wama Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Ika.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Septriana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Willy Febri Ganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noema Dia Anggraini, S.H.

Fitria Septriana, S.H

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Handayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)